

BAB III

PROFIL PERUSAHAAN

3.1 Profil Dinas Komunikasi dan Informatika

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menjadi salah satu sarana penyebaran Informatika yang sangat cepat dan efektif. Selain itu, digunakan juga sebagai rujukan Informatika, terutama terkait Informatika dalam bidang Teknologi, Jaringan dan data.

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah provinsi di bidang Komunikasi dan Informatika.

3.1.1 VISI dan MISI DISKOMINFO Provinsi Kep.Bangka Belitung

1. Visi Dinas KOMINFO Provinsi Kep. Bangka Belitung

Dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional disebutkan bahwa Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Berangkat dari pengertian visi tersebut, maka visi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengacu kepada Visi Gubernur dan Wakil Gubernur periode 2017-2022 adalah :

“BABEL SEJAHTERA, PROVINSI MAJU YANG UNGGUL DI BIDANG INOVASI, AGROPOLITAN DAN BAHARI DENGAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK YANG EFISIEN DAN CEPAT BERBASIS TEKNOLOGI”

2. Misi Dinas KOMINFO Provinsi Kep. Bangka Belitung

- a. Meningkatnya layanan interaktif pemerintah kepada masyarakat.
- b. Meningkatnya jaringan infrastruktur teknologi Informatika untuk layanan pemerintah dan layanan publik.

- c. Meningkatnya data dan Informatika yang digunakan untuk perencanaan dan pengambilan kebijakan.
- d. Meningkatnya penerapan e-Government di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- e. Meningkatnya layanan Informatika dan komunikasi publik.

Dari 5 (lima) Misi Pembangunan Kepulauan Bangka Belitung tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berada pada misi ke -2 (dua),“ Meningkatnya jaringan infrastruktur teknologi Informatika untuk layanan pemerintah dan layanan publik” dengan tujuan : Meningkatkan Informatika pemerintah dan layanan untuk masyarakat agar lebih transparan dengan sasaran :

- a) Menurunnya angka penyalahgunaan akses data
- b) Menurunnya angka korupsi
- c) Terkendalinya laju pertumbuhan Informatika dan layanan publik

3.1.2 Jumlah Kepegawaian

Profil Kepegawaian Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Tabel 3.2 Komposisi Status Pegawai DISKOMINFO

Status Pegawai	Jumlah
PNS	56
Pegawai Tidak Tetap	36
Total Pegawai	92

Tabel 3.3 Penempatan Pegawai DISKOMINFO

Penempatan PNS	Jumlah
Sekretariat	15

Bidang Persandian dan Keamanan	7
E-Government dan Statistik	13
Informatika dan Komunikasi Publik	21
Total PNS	56

Tabel 3.4 Penempatan Pegawai Honor DISKOMINFO

Status Pegawai	Jumlah
Pegawai Harian Lepas	36
Total Pegawai	36
Untuk Pegawai Honorer ditempatkan menyesuaikan dibidang yang sedang mengalami kekurangan pegawai tambahan	

3.2 Sejarah Singkat Lokasi Magang

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terdiri dari dua pulau besar yang terpisah yaitu pulau bangka dan pulau belitung akan tetapi memiliki satu provinsi yang sama yaitu provinsi kepulauan Bangka Belitung. Pada tahun 2000, Bumi serumpun sebalai ini resmi menjadi wilayah otonom. Penetapan ini sudah ditetapkan berdasarkan Undang-undang Nomor 27 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217). Dengan terbentuknya Provinsi Kepulauan Bangka Belitung maka dibentuk juga kelengkapan perangkat pemerintahan seperti sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah provinsi, sekretariat provinsi, dinas provinsi dan lembaga teknis provinsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Provinsi kepulauan Bangka Belitung saat ini memiliki jumlah penduduk lebih kurang 1.455.678 jiwa. Jumlah tersebut masih belum pasti dikarenakan hampir setiap bulan jumlah penduduk akan terus meningkat karena terjadi imigrasi penduduk dari pulau yang masuk ke Provinsi


kepulauan Bangka Belitung baik itu hanya merantau untuk bekerja maupun berpindah domisili kependudukan.

Dari sekian banyak organisasi perangkat daerah di Provinsi kepulauan Bangka Belitung salah satunya adalah Dinas Komunikasi dan Informatika yaitu Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Teknologi, Informatika Dan Komunikasi Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang beralamat di Lepar, Komplek Perkantoran Pemprov, Jalan Pulau Belitung, Padang Baru, Kec. Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah, Kepulauan Bangka Belitung dengan website kominfo.babelprov.go.id Program pemerintah daerah ini terbentuk sejak tahun 2003. Dinas Komunikasi dan Informatika pertama kali dikepalai oleh bapak DR.Ir Rofiko H Mukmin, MTP yang dulu masih tergabung sebagai bidang PDE (pengolahan data elektro-tnik) pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang masih dalam satu kesatuan dan sudah beberapa kali pindah tempat, salah satunya kantor gedung serbaguna bersama dengan dinas koperasi dan umkm, kemudian pada tahun 2008 terbentuklah Dinas Komunikasi dan Informatika kepulauan Bangka Belitung dan sudah 6 kali mengalami pergantian kepala dinas untuk dinas komunikasi dan Informatika sekarang dikepalai oleh Dr. Drs. Sudarman, MMSI yang dibantu oleh 1 Sek retaris Dinas dan 3 Kepala Bidang. Sekretaris sendiri dibantu oleh 2 Pejabat Struktural (Sub Bagian Umum dan Sub Bagian Perencanaan), begitu pula dengan Kepala Bidang. Tiap-tiap Kepala Bidang dibantu juga oleh para Seksi seperti Bidang APTIK (Aplikasi telekomunikasi) Kemudian telah berganti nama menjadi E-Government & Statistik (Seksi Infrastruktur dan Teknologi, Seksi Aplikasi dan Pemberdayaan TIK, dan Seksi Statistik), Bidang PosTel (pos telekomunikasi) (seksi penyelenggaraan pos dan seksi telekomunikasi) kemudian telah berganti nama menjadi Bidang Persandian dan Keamanan Informatika (Seksi tata kelola persandian dan keamanan Informatika, Seksi Evaluasi dan Audit persandian dan


keamanan Informatika, dan Seksi Layanan persandian dan keamanan Informatika), Bidang SKDI (Sistem Komunikasi dan Desiminasi Informasi) kemudian telah berganti nama menjadi Bidang Informatika dan Komunikasi Publik (Kasi Pengelolaan Media Publik, Seksi Penge lolaan dan penyediaan Informatika dan Seksi Komunikasi Publik dan Kemitraan).

3.3 Struktur Organisasi dan Tata Kelola

Gambar 3.1 Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika



Tabel 3.5 Struktur dan Organisasi DISKOMINFO



Berdasarkan Struktur

diatas penulis selaku peserta magang di Dinas Komunikasi dan Informatika. pada bagian ini penulis telah melakukan dan menyelesaikan pekerjaan dibagian E-government dan statistik. berikut akan dijelaskan kesuluruhan tugas dan pekerjaan perbagian Dinas KOMINFO ini:

a. Kepala Dinas KOMINFO

Mempunyai tugas Memimpin, mengoordinasikan, membina, mengendalikan dan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik yang menjadi kewenangan Provinsi, melaksanakan tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan sesuai dengan bidang tugasnya

Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Dinas KOMINFO Meliputi :

1. Memimpin penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis di bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik.
2. Penyelenggaraan koordinasi, pembinaan, pengendalian, dan memimpin pelaksanaan kebijakan teknis di bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik.
3. Penyelenggaraan administrasi Dinas Komunikasi dan Informatika.

4. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik.
5. Penyelenggaraan dan pengoordinasian UPTD.
6. Penyelenggaraan pembinaan kelompok jabatan fungsional.
7. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan.
8. Penyelenggaraan pembinaan Pegawai ASN. dan
9. Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh atasan

Program Kerja Kepala Dinas Meliputi :

Sasaran dan target kinerja yang akan dilakukan oleh Diskominfo Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya Sistem perencanaan jangka pendek dan jangka menengah dinas terintegrasi dengan perencanaan dinas Kabupaten/Kota.
2. Terwujudnya Pelayanan Publik dan Administrasi perkantoran yang prima
3. Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana Aparatur
4. Terwujudnya Peningkatan Disiplin Aparatur
5. Terwujudnya Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang baik
6. Terwujudnya sarana dan prasarana dan teknologi Informatika yang terintegritas dengan Kabupaten/Kota
7. Terwujudnya jaringan Informatika dan komunikasi masyarakat yang efektif
8. Optimalisasi kemampuan SDM dalam teknologi Informatika dan komunikasi
9. Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur
10. Terwujudnya masyarakat yang berwawasan teknologi Informatika
11. Terwujudnya sistem pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan baik APBD maupun Dekonsentrasi sebagai rekomendasi untuk kegiatan tahun berikutnya.
12. Optimalnya koordinasi bidang teknologi Informatika dan komunikasi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung baik pemerintah kota/kabupaten

b. Bidang Sekretariat

Memverifikasi, mengoordinir, mempromosikan, memimpin, membina, mengevaluasi, mengendalikan dan menyelenggarakan administrasi dinas meliputi perencanaan, umum dan kepegawaian, keuangan serta membantu Kepala Dinas mengoordinasikan bidang-bidang.

Uraian Tugas Pokok dan Fungsi meliputi :

1. Penyelenggaraan dan pengoordinasian penyusunan program kerja dinas.
2. Penyelenggaraan dan pengoordinasian penyusunan rumusan bahan kebijakan teknis di bidang komunikasi dan informatika yang dilaksanakan oleh bidang-bidang.
3. Penyelenggaraan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi perencanaan, umum dan kepegawaian serta keuangan.
4. Penyelenggaraan dan pengoordinasian perencanaan.
5. Penyelenggaraan dan pengoordinasian pelayanan administrasi keuangan meliputi penganggaran, penatausahaan, serta pengelolaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan dinas.
6. Penyelenggaraan dan pengoordinasian pelayanan administrasi kepegawaian meliputi pengusulan formasi, mutasi, pengembangan karir dan kompetensi, pembinaan disiplin, kesejahteraan pegawai serta pensiun pegawai dinas.
7. Penyelenggaraan dan pengoordinasian pelayanan administrasi umum meliputi ketatausahaan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang/asset, kehumasan, pengelolaan dan pelayanan sistem Informatika, keprotokolan serta pengelolaan perpustakaan dan kearsipan dinas.
8. Penyelenggaraan verifikasi hasil pengkajian bahan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan Dinas serta UPTD.
9. Penyelenggaraan dan pengoordinasian penyiapan bahan dan penyusunan rancangan dan pendokumentasian peraturan perundang-undangan lingkup dinas.
10. Penyelenggaraan dan pengoordinasian pengumpulan dan pengolahan bahan RENSTRA, RENJA, RKT, RKA, DPA, DIPA, TAPKIN, LAKIP, LKPI dan LPPD lingkup dinas.

11. Penyelenggaraan dan pengoordinasian pengolahan bahan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan lingkup dinas.
12. Penyelenggaraan verifikasi hasil pengkajian bahan rekomendasi dan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial di bidang komunikasi dan informatika.
13. Penyelenggaraan dan pengoordinasian pengolahan bahan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD.
14. Penyelenggaraan verifikasi kajian dan pertimbangan.
15. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan.
16. Penyelenggaraan pembinaan dan promosi Pegawai ASN. dan
17. Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh atasan

c. Bidang Persandian Dan Keamanan Informatika

Memverifikasi, mengoordinir, mempromosikan, memimpin, mengawas, membina, mengevaluasi dan mengendalikan pengkajian, penyiapan, perumusan dan penyusunan kebijakan di bidang Pemberdayaan TIK, Statistik dan Persandian

Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Persandian Dan Keamanan Informatika meliputi :

1. Penyelenggaraan dan pengoordinasian penyusunan dan penyiapan bahan rumusan kebijakan Pemberdayaan TIK, statistik dan persandian.
2. Penyelenggaraan dan pengoordinasian rencana kerja dan anggaran kegiatan pemberdayaan TIK, statistik dan persandian.
3. Penyelenggaraan dan pengoordinasian analisis data statistik daerah Provinsi, dan statistik sektoral daerah Provinsi.
4. Penyelenggaraan dan pengoordinasian manajemen data dan Informatika e-Government.
5. Penyelenggaraan ekosistem TIK RT Province/City.
6. Penyelenggaraan pengamanan Informatika berklasifikasi milik Pemerintah Daerah.

7. Penyelenggaraan pengawasan tata kelola persandian, dan layanan operasional pengamanan persandian.
8. Penyelenggaraan Pengembangan sumber daya TIK pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota dan masyarakat.
9. Penyelenggaraan pengendalian satudata, statistik daerah/regional/Provinsi.
10. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan.
11. Penyelenggaraan pembinaan dan promosi Pegawai Aparatur Sipil Negara dan penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

d. Bidang E-Government dan Statistik

Memverifikasi, mengoordinir, mempromosikan, memimpin, mengawas, membina, mengevaluasi dan mengendalikan pengkajian, penyiapan, perumusan dan penyusunan kebijakan di bidang Penyelenggaraan e-Government.

Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Badan E-Government dan Statistik meliputi :

1. Penyelenggaraan dan pengoordinasian penyiapan bahan dan penyusunan kebijakan penyelenggaraan e-Government.
2. Penyelenggaraan dan pengoordinasian rencana kerja dan anggaran kegiatan penyelenggaraan e-Government.
3. Penyelenggaraan dan pengoordinasian Nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan Provinsi.
4. Penyelenggaraan dan pengoordinasian infrastruktur dasar Data Center, Disaster Recovery Center dan TIK Pemerintah Daerah Provinsi.
5. Penyelenggaraan dan pengoordinasian pengembangan intranet, penggunaan akses internet, dan manajemen data Informatika eGovernment.
6. Penyelenggaraan pengawasan keamanan Informatika e-Government.
7. Penyelenggaraan dan pembinaan Penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pengembangan Sumber Daya TIK Pemerintah Daerah Provinsi dan masyarakat.

8. Penyelenggaraan pengendalian sistem komunikasi intra Pemerintah Daerah Provinsi.
9. Penyelenggaraan, pengendalian dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi, integrasi layanan publik dan pemerintahan.
10. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan.
11. Penyelenggaraan pembinaan dan promosi Pegawai Aparatur Sipil Negara dan penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

e. Bidang Informatika dan Komunikasi Publik

Memverifikasi, mengoordinir, mempromosikan, memimpin, mengawas, membina, mengevaluasi dan mengendalikan pengkajian, penyiapan, perumusan dan penyusunan kebijakan di bidang Informatika dan komunikasi publik.

Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Badan Informatika dan Komunikasi Publik meliputi:

1. Penyelenggaraan dan pengoordinasian penyusunan program kerja bidang Informatika dan Komunikasi Publik.
2. Penyelenggaraan dan pengoordinasian penyiapan bahan dan penyusunan rumusan kebijakan teknis Informatika dan Komunikasi Publik.
3. Penyelenggaraan dan pengoordinasian penyiapan kebijakan Informatika dan komunikasi publik.
4. Penyelenggaraan dan pengoordinasian rencana kerja dan anggaran kegiatan Informatika dan komunikasi publik.
5. Penyelenggaraan dan pengoordinasian pengelolaan opini dan aspirasi masyarakat di lingkup pemerintah daerah.
6. Penyelenggaraan dan pengoordinasian pengelolaan Informatika untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah.
7. Penyelenggaraan dan pengoordinasian pelayanan Informatika publik dan penyediaan konten lintas sektoral.

8. Penyelenggaraan dan pengoordinasian pengelolaan media komunikasi publik di provinsi.
9. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan.
10. Penyelenggaraan pembinaan staf dan penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

